



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 27.a TAHUN 1986

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA KANTOR ARSIP DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar
Lampung Nomor : 188.342/546/58/1986 tanggal 9 April
1986 Perihal pengesahan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung ;

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar
Lampung Nomor 30 Tahun 1986 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandar Lampung ;

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan
Peraturan Daerah dimaksud dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 2688) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3373) ;

KOORDINASI BIDANG KELEMBAGAAN TINDAK LANJUT RAPAT TANGGAL:	
No	JABATAN
1	ASS. WSEKWILDA:
2	KA BIRO ORGANISASI:
3	KA BIRO HUKUM:
4	KA BIRO KEPEGAWAIAN:
5	KA DINAS/BADAN:
6	KA BIRO TATA PEM
7	KA. ARSIP.
8	KA BIRO UMUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1973 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR ARSIP DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG, dengan perbaikan sebagai berikut :

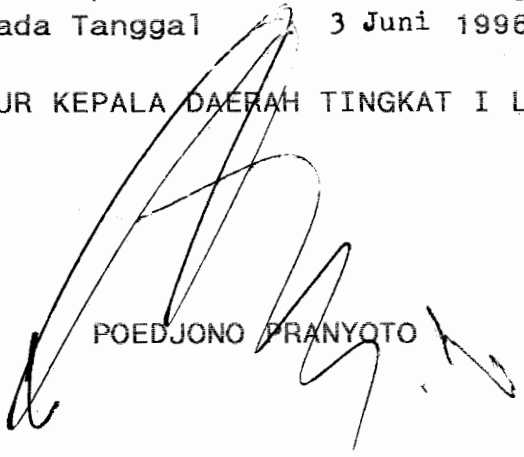
- A. Konsideran mengingat nomor 2 menjadi nomor 3 dan nomor 3 menjadi nomor 2 ; serta kata mengingat sebelum angka 2 dihapus ;
- B. Pasal 3 Ayat (1) kata-kata Walikotamadya Kepala Daerah diubah dan harus dibaca Walikotamadya ;
- C. Pasal 4 dan Pasal 5 hurup a idem butir B ;
- D. Pasal 7 Ayat (1) kata-kata melakukan urusan menyurat diubah dan harus dibaca melakukan urusan surat menyurat ;
- E. Pasal 9 Ayat (2) diubah dan harus dibaca Seksi Program dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- F. Pasal 13 kata-kata Kepala Arsip diubah dan harus dibaca Kepala Kantor ;

G. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) kata-kata Kepala Kantor Arsip diubah dan harus dibaca Kepala Kantor.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal 3 Juni 1996

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
 3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
 4. Himpunan Keputusan.
-